



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

TUTI SETIANI, tempat/tanggal lahir: Salatiga, 6 Mei 1983, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di: Jalan Gumuk Rejo, Nanggulan, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 06 Agustus 2019 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Slt hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 584/2012, atas nama HAFI ZUDDIN AZAM adapun yang menjadi dasar permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Maret 2012 di Salatiga, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 584/2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Maret 2012.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 584/2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Maret 2012, tertulis Anak kedua Laki-Laki dengan nama HAFI ZUDDIN AZAM, namun yang sebenarnya adalah HAFIZUDDIN AZAM.
3. Bahwa untuk itu Pemohon berkeinginan merubah dan atau memperbaiki nama dalam akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 584/2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Maret 2012. tertulis HAFI ZUDDIN AZAM, menjadi HAFIZUDDIN AZAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama tersebut sangat dibutuhkan agar menyesuaikan dengan Identitas Anak Pemohon yang sudah ada yaitu dalam Kartu Keluarga dan Kartu identitas anak.
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah penulisan nama yang semula tertulis HAFI ZUDDIN AZAM, menjadi HAFIZUDDIN AZAM, keluarga Pemohon mengizinkan dan merestunya.
6. Bahwa untuk merubah penulisan nama pada Akta Kelahiran tersebut, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga di tempat Pemohon berdomisili.
7. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan Perubahan dan atau Perbaikan nama tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 584/2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Maret 2012. Dari semula tertulis HAFI ZUDDIN AZAM , menjadi HAFIZUDDIN AZAM.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, agar Perubahan dan atau Perbaikan nama ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 584/2012, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Maret 2012. Dari semula tertulis HAFI ZUDDIN AZAM, menjadi HAFIZUDDIN AZAM, setelah salinan Penetapan ditunjukkan kepadanya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

A T A U :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya dengan ada perbaikan tanggal Kutipan akta kelahiran yang pada permohonan tertulis 26 Maret 2012 diubah menjadi tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 337302460583002, tertanggal 27 Oktober 2015 atas nama Tuti Setiani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3373020102081215, tertanggal 29 Oktober 2015 atas nama Agus Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/32/I/2005, tertanggal 31 Januari 2005 atas nama Agus Supriyanto dan Tuti Setiani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : No. 584/2012, tertanggal 19 Maret 2012 atas nama Hafizuddin Azam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah TK Raudhatul Athfal Nomor: 017/Ra.11.32.005/PP.01.1/06/2019, tertanggal 29 Juni 2019 atas nama Hafizuddin Azam, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : AGUS SUPRIYANTO dan SARTINI PRIHATIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Supriyanto** memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah/membetulkan nama anak Saksi dan Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 29 Januari 2005 di Salatiga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Nabil dan Hafizuddin Azam;
 - Bahwa anak Saksi dan Pemohon yang bernama Hafizuddin Azam lahir di Salatiga pada tanggal 11 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Saksi yang bernama Hafizuddin Azam dimana pada Akta Kelahirannya tercatat dengan nama Hafi Zuddin Azam;
- Bahwa yang melakukan pengurusan Akta Kelahiran Hafizuddin Azam adalah bidan dimana Pemohon melahirkan Hafizuddin Azam sehingga menurut pihak pencatatan sipil kesalahan data pada Akta kelahiran Hafizuddin Azam berasal dari bidan yang mengurus tersebut;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya kesalahan nama tersebut pada saat Akta Kelahiran dikeluarkan dan baru mengetahuinya pada saat anak saksi masuk SD;
- Bahwa adapun nama anak saksi dan pemohon pada IJAZAH TK telah tertulis Hafizuddin Azam;
- Bahwa adapun tujuan saksi dan pemohon mengganti/ memperbaiki nama anak pada akte kelahirannya karena nama Hafizuddin Azam dan Hafi Zuddin Azam memiliki arti atau makna yang sangat berbeda dan agar nantinya nama yang tertera pada Ijazah SD sama dengan nama anak Pemohon pada Ijazah TK;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi sudah benar.

2. **Saksi Sartini Prihatin** memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah/membetulkan nama anak Pemohon yang bernama Hafizuddin Azam dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Agus Supriyanto pada tanggal 29 Januari 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Nabil dan Hafizuddin Azam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hafizuddin Azam lahir di Salatiga pada tanggal 11 Maret 2012 dan pada saat kelahirannya diberi nama Hafizuddin Azam;
- Bahwa arti dari nama Hafizuddin Azam adalah pemelihara agama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hafizuddin Azam lahir di bidan dan bidan tersebut yang melakukan pengurusan Akta Kelahiran dari Hafizuddin Azam;
- Bahwa setahu saksi pemohon pada awalnya tidak mengetahui adanya kesalahan tersebut pada saat Akta Kelahiran dikeluarkan dan baru mengetahuinya pada saat anak pemohon masuk SD;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon pada IJAZAH TK telah tertulis Hafizuddin Azam;



- Bahwa adapun tujuan pemohon mengganti/ memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahirannya karena nama Hafizuddin Azam dan Hafi Zuddin Azam dalam arti nama sangat berbeda dan agar nantinya nama yang tertera pada Ijazah SD sama dengan nama anak Pemohon pada Ijazah TK;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menghadap pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga guna melakukan pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercatat / tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 584/2012, tertanggal 19 Maret 2012 atas nama HAFI ZUDDIN AZAM untuk dilakukan pembetulan nama menjadi: HAFIZUDDIN AZAM sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah TK Raudhatul Athfal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah atau memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahirannya.
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan AGUS SUPRIYANTO pada tanggal 29 Januari 2005 di Salatiga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/I/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan AGUS SUPRIYANTO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya yang bernama HAFIZUDDIN AZAM yang lahir di Salatiga pada tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa benar pemohon bermaksud merubah/ memperbaiki nama anaknya karena nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HAFI ZUDDIN AZAM dimana nama yang pemohon dan suami berikan adalah HAFIZUDDIN AZAM;

- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil adalah Bidan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah TK adalah HAFIZUDDIN AZAM;

Menimbang, bahwa perbaikan dan atau perubahan nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yaitu Foto Copy kartu tanda Penduduk atas nama TUTI SETIANI, dan bukti P-2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga AGUS SUPRIYANTO sehingga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Jalan Gumuk Rejo Nanggulan RT 004 RW 005 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dimana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Salatiga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa kutipan Akta Kelahiran, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pemohon TUTI SETIANI telah melangsungkan pernikahan dengan AGUS SUPRIYANTO pada tanggal 29 Januari 2005 dan dari perkawinan pemohon dan TUTI SETIANI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama HAFIZUDDIN AZAM yang lahir di Salatiga pada tanggal 11 Maret 2012 sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 584/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 19 Maret 2012 dimana Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 584/2012 tersebut dari yang tertulis HAFI ZUDDIN AZAM menjadi HAFIZUDDIN AZAM;

Bahwa dari keterangan saksi AGUS SUPRIYANTO yang merupakan suami pemohon dan saksi SARTINI PRIHATIN yang merupakan kakak kandung dari Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon hendak merubah/memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan nama anak pemohon yang tertulis pada Akte kelahiran berbeda dengan nama yang pemohon dan saksi AGUS SUPRIYANTO berikan pada saat lahir dimana nama yang tertulis pada Akte Kelahiran Nomor 584/2012 adalah HAFI ZUDDIN AZAM sedangkan nama yang pemohon dan saksi AGUS SUPRIYANTO berikan adalah HAFIZUDDIN AZAM;

Bahwa adapun kesalahan penulisan nama anak pemohon tersebut baru pemohon ketahui karena yang melakukan pengurusan Akte Kelahiran adalah Bidan tempat pemohon melahirkan, sehingga pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anaknya karena selain memiliki arti yang berbeda adalah pemelihara agama juga agar dapat menyesuaikan nama anak pemohon agar sesuai dengan nama pada IJAZAH TK anak pemohon yang mana nama yang telah tertulis HAFIZUDDIN AZAM;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 584/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 19 Maret 2012 tertulis HAFI ZUDDIN AZAM” dirubah menjadi “HAFIZZUDIN AZAM (diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdomisili, seperti yang telah ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum diatas pemohon dalam permohonannya telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hakim memandang perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku Pemohon memiliki kepentingan terkait kepastian hukum dan agar supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum terkait perbedaan penulisan nama anak Pemohon dalam data kependudukan tersebut oleh karenanya permohonan tersebut haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petitem permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar mencatat hal perubahan itu kedalam daftar Register yang berjalan dan membuat catatan tentang hal itu pada Pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya semua biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada akta Kelahiran Nomor : 584/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 19 Maret 2012 yang semula tertulis HAFI ZUDDIN AZAM menjadi HAFIZUDDIN AZAM;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada Pinggiran Akta Kelahiran Nomor : 584/2012 tertanggal 19 Maret 2019 yang semula tertulis HAFI ZUDDIN AZAM menjadi HAFIZUDDIN AZAM
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Nur Rismayanti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, dengan didampingi oleh Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Dwi Setyoningrum, S.H.

Nur Rismayanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Administrasi.....	Rp30.000,-
Biaya Proses.....	Rp50.000,-
Biaya Panggilan	Rp75.000,-
Biaya PNBP	Rp5.000,-
Biaya Redaksi	Rp5.000,-
Biaya Materai.....	Rp6.000,-
Biaya Sumpah.....	<u>Rp20.000,-</u>
Jumlah	Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)